



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 231 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR TRANSAKSI
NON TUNAI DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 126 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa, perlu ditunjuk tim penanggung jawab infrastruktur transaksi non tunai di Kabupaten Ngawi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Tim Penanggung jawab Infrastruktur Transaksi Non Tunai di Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 06);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 126 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 126).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanggung Jawab Infrastruktur Transaksi Non Tunai di Kabupaten Ngawi, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanggung Jawab Infrastruktur Transaksi Non Tunai di Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan ketersediaan dan keamanan infrastruktur pendukung pelaksanaan transaksi non tunai desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Memfasilitasi ketersediaan infrastruktur seperti server, jalur koneksi privat dari desa, dan keamanan server.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap infrastruktur yang digunakan dalam pelaksanaan transaksi non tunai desa;
4. Bersama-sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait termasuk Bank Indonesia, bank mitra, dan penyedia sistem pembayaran digital dalam mendukung percepatan transaksi non tunai Desa; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 231 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGUNG JAWAB INFRASTRUKTUR
TRANSAKSI NON TUNAI DI KABUPATEN NGAWI**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3.	Tim Teknis Jaringan Dan Pusat Data	
	Koordinator	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi
	Anggota:	a. Pranata Komputer b. Penata Layanan Operasional c. Operator Layanan Operasional
4.	Tim Teknis Keamanan Informasi	
	Koordinator	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi
	Anggota:	a. Sandiman b. Penelaah Teknis Kebijakan c. Manggala Informatika
5.	Tim Fasilitator Transaksi Non Tunai	
	Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
	Anggota:	a. Analis Kebijakan b. Pengolah Data dan Informasi c. Pengadministrasi Perkantoran

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO